



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 140 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan dana keistimewaan dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa pengelolaan dana keistimewaan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
  - c. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum mengatur tentang Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa, sehingga perlu dilakukan pembaharuan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1680);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya.
2. Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan yang selanjutnya disebut BKK Dais adalah bantuan Pemerintah DIY kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Pemerintah Desa, dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung, bersumber dari Dana Keistimewaan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme APBD Kabupaten/Kota dan atau APBDesa.

3. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di DIY.
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
8. Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
9. Inspektorat adalah Inspektorat DIY.
10. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah Inspektorat Kabupaten/Kota di DIY.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY.
12. Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang selanjutnya BPKA adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. *Paniradya Kaistimewan* adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan, perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan serta pengoordinasian administratif urusan keistimewaan.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah DIY dan Kabupaten/Kota untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat APBD DIY adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah DIY yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY ditetapkan dengan Peraturan Daerah DIY.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten/Kota adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD selaku PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
19. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PA adalah Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada pemerintah daerah DIY dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran/barang dana keistimewaan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi keistimewaan SKPD yang dipimpinnya.

20. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPA adalah Biro, Unit Kerja pada SKPD, SKPD DIY dan atau SKPD Kabupaten/Kota sebagai pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran/barang dana keistimewaan dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PPK-PA adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD selaku PA.
22. Pejabat Penatausahaan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PPK-KPA adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD atau Unit Kerja Pemda DIY/SKPD Kabupaten/Kota selaku KPA.
23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
24. Tahun  $n+2$  adalah tahun anggaran berjalan ditambah 2 (dua) tahun yang akan datang.
25. SKPD Pengampu Dana Keistimewaan adalah SKPD DIY yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dana Keistimewaan.

## BAB II

### KEWENANGAN PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN

#### Pasal 2

- (1) Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi:
  - a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
  - c. kebudayaan;
  - d. pertanahan; dan
  - e. tata ruang.

- (2) Kewenangan dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Dinas Kebudayaan;
  - c. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
  - d. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - e. Pemerintah Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 3

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya dapat menugaskan urusan keistimewaan dalam bidang Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang kepada Bupati/Walikota.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan, melalui mekanisme BKK Dais.
- (3) Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam struktur APBD Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dengan membuat rekening Urusan Keistimewaan;
  - b. dicatat pada rekening anggaran pendapatan; dan
  - c. dialokasikan pada rekening anggaran belanja langsung;
- (4) Keseluruhan Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa pada BKK Dais dicatat sebagai barang milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Pengelolaan BKK Dais di Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Gubernur ini dan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Barang dan Jasa.
- (6) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati/Walikota.

#### Pasal 4

Dana Keistimewaan tidak boleh dipergunakan untuk:

- a. pembayaran gaji dan tunjangan lainnya;
- b. program pelayanan administrasi perkantoran;
- c. program peningkatan sarana prasarana aparatur;
- d. program peningkatan disiplin aparatur;
- e. program fasilitasi pindah/purna tugas Pegawai Negeri Sipil;
- f. program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; dan
- g. program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

### BAB III

#### PENGELOLA DANA KEISTIMEWAAN

#### Pasal 5

- (1) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Dana Keistimewaan melimpahkan kewenangan kepada:
  - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan Dana Keistimewaan;
  - b. Kepala SKPKD selaku PPKD;
  - c. Sekretaris Daerah selaku Kepala SKPD, Kepala Dinas Kebudayaan, dan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai PA Dana Keistimewaan; dan
  - d. Bupati/Walikota untuk menunjuk Kepala SKPD Kabupaten/Kota sebagai PA Dana Keistimewaan
- (2) Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kebudayaan, dan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat memberikan sebagian kewenangan kepada Biro, Unit Kerja pada SKPD, SKPD DIY dan SKPD Kabupaten/Kota sebagai KPA, sesuai dengan bidang urusan keistimewaan.

- (3) PA Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memberikan sebagian kewenangan kepada SKPD Kabupaten/Kota sebagai KPA sesuai dengan bidang urusan keistimewaan.
- (4) PA Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melaporkan penetapan KPA BKK Dais di lingkup Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui *Paniradya Kaistimewan*.

#### Pasal 6

- (1) Pemberian sebagian kewenangan kepada SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) melalui mekanisme usulan penetapan KPA.
- (2) Bupati/Walikota mengusulkan Pejabat KPA, PPK-PA, PPK-KPA, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas pengelolaan Dana Keistimewaan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD DIY sebagai PA.
- (3) Bupati/Walikota mengusulkan Pengurus Barang pada SKPD Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas pengelolaan Dana Keistimewaan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD DIY sebagai PA.
- (4) Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kebudayaan, dan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat mengusulkan kepada Gubernur untuk mengangkat KPA Dana Keistimewaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Biro, Unit Kerja pada SKPD, SKPD DIY dan SKPD Kabupaten/Kota.
- (5) KPA Dana Keistimewaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala SKPD DIY sebagai PA.

- (7) PPK-PA dan PPK-KPA, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PA Dana Keistimewaan.
- (8) PA Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk dan menetapkan PPTK.
- (9) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk dan menetapkan PPTK.

#### BAB IV PERENCANAAN

##### Pasal 7

- (1) SKPD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan bidang Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang kepada SKPD DIY Pengampu Dana Keistimewaan.
- (2) SKPD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan program dan kegiatan hasil pembahasan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan bidang Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Penyampaian usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan bidang Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat bulan Juli, berupa program dan kegiatan tahun  $n+2$ .
- (4) Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaporkan dan menyampaikan rekomendasi program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan kepada Bupati/Walikota setelah mencermati usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan dari SKPD Kabupaten/Kota.

- (5) Penyampaian rekomendasi program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat bulan Agustus.
- (6) Bupati/Walikota menyampaikan usulan program kegiatan keistimewaan kepada Gubernur melalui *Paniradya Kaistimewan* dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Kerja Anggaran berdasarkan hasil rekomendasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (7) Penyampaian usulan program kegiatan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat bulan September.

#### Pasal 8

- (1) SKPD DIY Pengampu Dana Keistimewaan yang diberi tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan keistimewaan menyampaikan usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan.
- (2) Usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan keistimewaan Kabupaten/Kota.
- (3) Usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan program dan kegiatan tahun  $n+2$ .
- (4) Usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada *Paniradya Kaistimewan*.

- (5) *Paniradya Kaistimewan* melakukan pencermatan, pembahasan dan sinkronisasi keselarasan kegiatan pada program Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Penyampaian usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat bulan Oktober.

#### Pasal 9

- (1) *Paniradya Kaistimewan* melaporkan dan menyampaikan rekomendasi program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY paling lambat bulan Desember berdasarkan hasil pencermatan, pembahasan dan sinkronisasi keselarasan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (2) Rekomendasi program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan usulan Gubernur kepada Pemerintah.
- (3) Gubernur menyampaikan usulan program kegiatan keistimewaan kepada Pemerintah paling lambat bulan Januari.

#### Pasal 10

- (1) Berita acara hasil pembahasan awal oleh Pemerintah terhadap usulan program dan kegiatan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) dicantumkan dalam RKPD.
- (2) Berita Acara hasil pembahasan akhir oleh Pemerintah terhadap usulan program dan kegiatan tahun berkenaan dicantumkan dalam Rancangan APBD DIY.

- (3) Rincian usulan program/kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan pembahasan pemberian BKK Dais Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi dasar untuk pencantuman dalam APBD Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal Rancangan APBD Kabupaten/Kota telah ditetapkan sebelum APBD DIY ditetapkan, maka pencantuman penyesuaian alokasi besaran Dana Keistimewaan pada Kabupaten/Kota setelah APBD DIY ditetapkan.
- (6) Alokasi besaran BKK Dais sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

#### Pasal 11

Penandatanganan Berita Acara dilakukan oleh Pejabat Pengelola Dana Keistimewaan sesuai urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, c dan d serta *Paniradya Kaistimewan*.

### BAB V

#### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN

#### Pasal 12

- (1) Penerimaan Dana Keistimewaan dianggarkan dalam kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan dan otonomi khusus dan penyesuaian, obyek pendapatan dan otonomi khusus dan rincian obyek pendapatan Dana Keistimewaan DIY.
- (2) Penggunaan Dana Keistimewaan dianggarkan pada alokasi belanja masing-masing SKPD sebagai PA Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d.

### Pasal 13

- (1) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah melaksanakan tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang daerah dan surat berharga yang bersumber dari Dana Keistimewaan.
- (2) Mekanisme pengelolaan uang daerah yang bersumber dari Dana Keistimewaan meliputi pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran daerah dalam rangka mendukung kegiatan operasional PA dan KPA dilaksanakan sesuai Peraturan Gubernur tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 14

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD pada PA dan KPA dalam mengelola Dana Keistimewaan dapat dibantu oleh Unsur Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Dana Keistimewaan.
- (2) Unsur Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. petugas penyiap Surat Perintah Membayar (SPM);
  - b. petugas pelaksana verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ); dan
  - c. petugas pelaksana akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD selaku PA/KPA yang mengelola anggaran Belanja Langsung Dana Keistimewaan sampai dengan Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dapat dibantu oleh 2 (dua) orang unsur Pembantu PPK sebagai berikut:
  - a. petugas penyiap SPM dan petugas pelaksana verifikasi SPJ; dan
  - b. petugas pelaksana akuntansi dan pelaporan keuangan.

- (4) Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD pada PA/KPA pengelola Dana Keistimewaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD selaku PA/KPA.
- (5) Bendahara Pengeluaran pada PA dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada KPA dalam mengelola Dana Keistimewaan dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran pengelola Dana Keistimewaan.
- (6) Unsur Pembantu Bendahara Pengeluaran Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:
  - a. pembuat dokumen;
  - b. pencatat pembukuan; dan
  - c. kasir.
- (7) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD selaku PA/KPA yang mengelola anggaran Belanja Langsung Dana Keistimewaan sampai dengan Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dibantu oleh 2 (dua) orang unsur Pembantu Bendahara Pengeluaran Dana Keistimewaan sebagai berikut:
  - a. pembuat dokumen; dan
  - b. pencatat pembukuan dan kasir.
- (8) Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan surat pertanggungjawaban fungsional kepada Inspektorat paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember pada tahun anggaran berkenaan.
- (9) Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyampaikan surat pertanggungjawaban fungsional kepada Inspektorat paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember pada tahun anggaran berkenaan.

## Pasal 15

- (1) Pengajuan pencairan/pengeluaran anggaran Dana Keistimewaan dapat dilakukan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
- (2) Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali untuk kegiatan yang berbeda.
- (3) Pengajuan SPM-TU Dana Keistimewaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tambahan uang harus habis digunakan dan dipertanggungjawabkan dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penerbitan SP2D;
  - b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Keistimewaan dapat mengajukan SPM-TU Dana Keistimewaan berikutnya apabila SPM-TU sebelumnya sudah selesai dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh PA/KPA, dan dapat diajukan bersamaan dengan SPM-TU selain Dana Keistimewaan dalam bulan yang sama;
  - c. tambahan uang dipertanggungjawabkan dan disahkan tersendiri oleh PA/KPA;
  - d. dalam hal Tambahan Uang tidak habis digunakan maka sisa tambahan uang harus disetor kembali ke Kas Daerah Pemerintah Daerah DIY, kecuali kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender atau kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA, dan harus mendapat persetujuan Bendahara Umum Daerah;

- e. persetujuan Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf d didahului dengan Surat Permohonan Ijin melebihi 30 (tigapuluh) hari kalender, dilampiri dengan dokumen pendukung oleh PA/KPA.
- (4) Pengajuan SPM-TU Dana Keistimewaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir dan diterima pada jam kerja.
  - (5) Pengajuan SPM-LS Dana Keistimewaan dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - (6) Administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Dana Keistimewaan pada KPA Kabupaten/Kota dilakukan secara terpisah dari administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
  - (7) Administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan BKK Dais pada Kabupaten/Kota menjadi satu kesatuan administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 16

- (1) Bendahara Umum Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota mengajukan surat permohonan pencairan BKK Dais kepada Gubernur melalui Bendahara Umum Daerah Pemerintah Daerah dengan melampirkan berkas sebagai berikut:
  - a. Dokumen Rencana Penggunaan anggaran BKK Dais pada tiap tahapan;
  - b. Kuitansi penerimaan bermaterai yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;

- d. Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - e. APBD Kabupaten/Kota untuk penyaluran Tahap I dan/atau perubahan penjabaran APBD Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila permohonan pencairan BKK Dais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui PPKD/BUD, Bendahara Umum Daerah Pemerintah Daerah menerbitkan:
- a. SPD;
  - b. SPP;
  - c. SPM; dan
  - d. SP2D.

#### Pasal 17

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib membuka rekening di Bank Pembangunan Daerah DIY untuk menerima transfer uang dari Kas Daerah setelah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

#### Pasal 18

- (1) Mekanisme penyaluran BKK Dais sebagai berikut:
- a. tahap I (kesatu) ditransfer paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah alokasi BKK Dais sesuai dengan Dokumen Rencana Penggunaan Tahap I setelah diverifikasi paling lambat bulan Maret dengan mekanisme LS.
  - b. tahap II (kedua) ditransfer paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah alokasi BKK Dais sesuai dengan Dokumen Rencana Penggunaan Tahap II (kedua), setelah verifikasi realisasi pertanggungjawaban dan realisasi capaian kinerja tahap I (kesatu) paling kurang 80% (delapan puluh persen), paling lambat bulan September tahun berkenaan dengan mekanisme LS;

- c. tahap III (ketiga) ditransfer sebesar selisih antara jumlah dana yang telah ditransfer sampai dengan Tahap II (kedua) dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan setelah verifikasi realisasi laporan pertanggungjawaban dan realisasi capaian kinerja tahap II (kedua) paling kurang 80% (delapan puluh persen), paling lambat tanggal 5 (lima) Desember tahun berkenaan dengan mekanisme TU.
- (2) Bagi Kabupaten/Kota penerima BKK Dais penyaluran Tahap I (kesatu) ditransfer paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah alokasi BKK Dais sesuai dengan Dokumen Rencana Penggunaan Tahap I (kesatu) setelah diverifikasi Laporan Pertanggungjawaban dan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya paling lambat bulan Maret tahun berkenaan.
- (3) SKPKD DIY membentuk Tim yang bertugas melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban BKK Dais sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota penerima BKK Dais akan melakukan perubahan penggunaan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengajukan revisi kepada Gubernur melalui *Paniradya Kaistimewan*.
- (2) Pembahasan perubahan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh *Paniradya Kaistimewan*, PA Pengampu Dana Keistimewaan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY.
- (3) Perubahan Penggunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diperkenankan sebanyak 2 (dua) kali, sebagai berikut:
  - a. perubahan I (kesatu) diajukan paling lambat minggu ke 2 (dua) bulan Maret; dan
  - b. perubahan II (kedua) diajukan paling lambat minggu ke 2 (dua) bulan Juli.

#### Pasal 20

- (1) Realisasi BKK Dais adalah sebesar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal terdapat sisa realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa BKK Dais disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah DIY paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berkenaan.

### BAB VI

#### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) PA melakukan pengendalian internal terhadap pengelolaan Dana Keistimewaan.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengelolaan keuangan dan kinerja pelaksanaan Dana Keistimewaan.
- (3) *Paniradya Kaistimewan* melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Keistimewaan secara berkala setiap bulan, dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Bappeda DIY dan BPKA DIY.
- (4) Inspektorat DIY dan/atau Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Gubernur melalui Inspektorat DIY.

### BAB VII

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 22

- (1) PA Dana Keistimewaan dan PA BKK Dais menyusun laporan realisasi pertanggungjawaban keuangan dan kinerja Dana Keistimewaan setiap bulan, tahapan dan Laporan Akhir.

- (2) PA BKK Dais melakukan penggabungan laporan keuangan dan capaian kinerja KPA dibawahnya dan melaporkan kepada Paniradya Kaistimewan setiap tahapan serta Laporan Akhir Tahun.
- (3) SKPKD DIY melakukan penggabungan seluruh laporan realisasi pertanggungjawaban Dana Keistimewaan setiap tahapan masing-masing SKPD, sebagai syarat pencairan tahapan berikutnya.
- (4) SKPKD DIY melakukan penggabungan seluruh laporan akhir realisasi pertanggungjawaban Dana Keistimewaan masing-masing SKPD, sebagai syarat pencairan tahun berikutnya.
- (5) *Paniradya Kaistimewan* melakukan penggabungan seluruh laporan realisasi kinerja Dana Keistimewaan setiap tahapan masing-masing SKPD, sebagai syarat pencairan tahapan berikutnya.
- (6) *Paniradya Kaistimewan* melakukan penggabungan seluruh laporan akhir realisasi kinerja Dana Keistimewaan masing-masing SKPD, sebagai syarat pencairan tahun berikutnya.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 Desember 2018

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 141

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001